



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tanggal 25 Maret 2024 ditetapkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana Tahun 2023;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jembrana Tahun 2023.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Maret 2024
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Bupati Jembrana di Negara.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024
TENTANG : REKOMENDASI ATAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2023

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pada tanggal 13 Maret 2024 Bupati Jembrana telah menyampaikan LKPJ Bupati Tahun 2023. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ Bupati Jembrana Tahun 2023 memuat gambaran mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dengan hasil pembahasan berupa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjelaskan capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja dan keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan dokumen anggaran, permasalahan dan upaya penyelesaian masalah setiap urusan pemerintahan. Oleh karenanya, DPRD Kabupaten Jembrana sebagaimana fungsinya khususnya pada fungsi pengawasan telah melakukan pembahasan atas LKPJ Bupati Tahun 2023 secara internal dan hasilnya bisa kami laporkan pada Rapat Paripurna hari ini.

Kami berharap segala catatan, saran dan rekomendasi yang nantinya disampaikan bisa ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh Bupati dan jajarannya sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun

berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.

Setelah kami melakukan pengkajian dan dengan mempertimbangkan segala masukan dari berbagai pihak, seluruh hasil pembahasan LKPJ yang dilakukan dapat kami laporkan hasilnya kepada Paripurna yang terhormat ini sebagai berikut :

I. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023

A. Pendapatan Daerah

Untuk tahun 2023 Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana ditargetkan sebesar Rp.1.140.899.831.409,00 (*satu triliun seratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah*) dengan realisasinya sebesar Rp.1.120.357.665.848,96 (*satu triliun seratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen*) atau tercapai 98,20%. Bila dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022, maka realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami peningkatan 2,15% dari tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp1.096.688.939.055,63 (*satu triliun sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah enam puluh tiga sen*).

Adapun gambaran pada setiap komponen pendapatan daerah tersaji sebagai berikut :

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget Rp. 217.055.410.829,00 (*dua ratus tujuh belas miliar lima puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 221.554.882.278,96 (*dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen*) atau tercapai sebesar 102,07%. Pencapaian ini mengalami peningkatan 25,89% dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp.175.989.613.179,63 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen*).

(2) Pendapatan Transfer, merupakan komponen dari Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya. Pendapatan Transfer untuk tahun 2023 realisasinya sebesar Rp. 898.802.783.570,00 (*delapan ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) atau 80,22% dari total pendapatan daerah. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dari kedua sumber Pendapatan Transfer tersebut pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat lebih besar berkontribusi dalam menyumbang pendapatan transfer yang pada tahun 2023 mencapai Rp.737.694.949.127,00 (*tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah*) atau 65,84%.

Berdasarkan data diatas, dapat kami sampaikan bahwa komposisi realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 terdiri dari 19,77% bersumber dari PAD, 80,23% bersumber dari Pendapatan Transfer.

B. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.123.670.810.972,66 (*satu triliun seratus dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh enam sen*) dari target belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp. 1.232.690.156.554,00 (*satu triliun dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*) atau terealisasi 91,15%. Dari total belanja tersebut terkelompokkan dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Secara rinci uraian kelompok belanja daerah tersebut sebagai berikut:

- 1). Belanja Operasi, belanja ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan

sosial. Untuk tahun 2023 belanja operasi terealisasi sebesar Rp.907.227.325.004,53 (*sembilan ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat rupiah lima puluh tiga sen*) atau 91,74% dari target belanja operasi sebesar Rp.988.894.623.176,00 (*sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).

- 2). Belanja Modal, belanja ini terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigrasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Dari komponen belanja tersebut realisasi belanja modal sebesar Rp. 86.342.065.254,13 (*delapan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah tiga belas sen*) atau 78,13% dari target belanja modal yang direncanakan sebesar Rp. 110.498.517.664,00 (*seratus sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*)
- 3). Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Di tahun 2023 dianggarkan belanja tak terduga sebesar Rp. 2.594.595.000,00 (*dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) namun tidak digunakan karena tidak terjadi kondisi yang menyebabkan penggunaan anggaran belanja tak terduga di tahun 2023.
- 4). Belanja Transfer untuk tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.130.702.420.714,00 (*seratus tiga puluh miliar tujuh ratus dua juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 130.101.420.714,00 (*seratus tiga puluh miliar seratus satu juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) atau 99,54%.

Dari keempat komponen belanja daerah tersebut, belanja operasi merupakan belanja yang paling banyak membutuhkan

anggaran karena komponen belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Memperhatikan prosentase penyerapan anggaran belanja daerah secara keseluruhan pencapaiannya sebesar 91,95%, maka berdasarkan kriteria Mahmudi (2015) berada pada 90-100%, untuk belanja operasi dan belanja transfer masuk dalam kategori Efektif, sedangkan belanja modal dan belanja tak terduga masuk dalam kategori kurang efektif. Oleh karenanya, perlu dilakukannya evaluasi atas penyerapan anggaran khususnya belanja modal karena belanja ini diharapkan mampu memberi efek domino terhadap perekonomian daerah.

C. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.97.190.325.145,00 (*sembilan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.92.760.325.144,63 (*sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah enam puluh tiga sen*). Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp. 91.790.325.145.00 (*sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.91.790.325.144.63 (*sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah enam puluh tiga sen*) dan juga terdapat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 5.400.000.000,00 (*lima miliar empat ratus juta rupiah*) dengan realisasi Rp.970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*). Disisi pengeluaran pembiayaan terdapat pemberian pinjaman daerah kepada Koperasi yang dianggarkan sebesar Rp.5.400.000.000,00 (*lima miliar empat ratus juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 970.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*).

II. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar diantaranya meliputi

A. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Masih rendahnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang PAUD.
- Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai dan data fasilitas pendidikan yang belum update terutama Sekolah Dasar.
- Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pendidik melalui update data Dapodik.

B. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Negara dan Puskesmas. Pencapaian target dan realisasi pada setiap indikator di tahun 2023 sudah terlaksana dengan baik.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jember. Pada tahun 2023 dinas dimaksud masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu:

- Belanja modal alat ukur tidak terealisasi dengan optimal;
- Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan
- Rendahnya anggaran infrastruktur dan anggaran rehabilitasi jaringan irigasi sebagai upaya peningkatan produksi pertanian.

D. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Untuk melaksanakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, masih menghadapi kendala yang klasik yaitu minim dan

berusianya piranti terkait kebencanaan alam, peningkatan kualitas SDM, usang dan minimnya kendaraan pemadam kebakaran serta minimnya anggaran pendukung operasional.

2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi 18 (delapan belas) urusan. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada tahun 2023 dapat kami sampaikan secara umum sebagai berikut:

a. Urusan Pangan

Urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Di tahun 2023, Dinas Pertanian dan Pangan dihadapkan pada masalah masih banyaknya jaringan irigrasi yang musti dilakukan pemeliharaan dan pembuatan jaringan irigrasi baru, terkait dengan pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 5.400.000.000,00 (*lima miliar empat ratus juta*) yang belum terserap secara optimal.

b. Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dihadapkan pada permasalahan perlu ditingkatkan lagi upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Jembrana dan peningkatan pelayanan perizinan.

c. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga masih dihadapkan pada masalah pengembangan prestasi olahraga dan rendahnya anggaran pemeliharaan fasilitas olahraga, minimnya event-event olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana yang berdampak terhadap peningkatan prestasi dan pemasukkan PAD.

Berdasarkan atas hasil pengkajian LKPJ Bupati Jembrana Tahun 2023 tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa pada beberapa urusan sudah berhasil berjalan dengan baik dan efektif, namun masih terdapat beberapa urusan yang masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan hal itu, DPRD Kabupaten Jembrana memberikan rekomendasi perbaikan atas praktek penyelenggaraan pemerintahan kepada Bupati Jembrana berupa:

1. Memperhatikan komposisi pendapatan daerah di tahun 2023, mencerminkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah dukungannya terhadap pendanaan pembangunan, sedangkan Pendapatan Transfer masih mendominasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Bercermin dari kondisi pendapatan daerah tersebut, maka kami rekomendasikan kepada Sdr. Bupati untuk tidak henti-hentinya meningkatkan perolehan PAD baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD. Salah satunya adalah melalui pemutakhiran data wajib pajak daerah, optimalisasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali mengenai pemanfaatan aset yang ada di Jembrana, kerjasama dengan Pihak Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi, mengoptimalkan kinerja Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan meminimalisir kebocoran.
2. Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sdr. Bupati Jembrana beserta jajarannya untuk segera menindaklanjuti pembentukan dan pengundangan seluruh Peraturan Bupati yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tersebut.
3. Perlunya dilakukan penyusunan perencanaan target PAD untuk tahun anggaran 2024 secara cermat dan tepat sesuai potensi daerah yang dimiliki dengan melihat trend realisasi PAD selama 2 tahun terakhir dan menggali potensi pendapatan baru tanpa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
4. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang cukup besar di tahun 2023, diminta kepada Sdr. Bupati dan jajarannya untuk mengevaluasi penyerapan anggarannya dan mampu mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam merealisasikan belanja daerah serta lebih cermat dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, sehingga uang yang beredar di masyarakat bisa bermanfaat dalam menggerakkan perekonomian daerah.
5. Pemberian pinjaman daerah yang dianggarkan rutin setiap tahun sebesar Rp.5.400.000.000 (*lima miliar empat ratus juta rupiah*) agar

dilakukan evaluasi oleh Sdr. Bupati untuk mengoptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya baik KUD untuk dana talangan pembelian gabah, Koperasi Kakao, Koperasi Usaha Mikro dan tenun.

6. Memperbaiki kebijakan dibidang pendidikan kaitannya dengan masih belum terpenuhinya beberapa Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan serta pendistribusian yang lebih merata terhadap tenaga pendidik dan mencari celah regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik serta senantiasa mengupdate data Dapodik.
7. Peningkatan pelayanan kesehatan agar terus diupayakan khususnya pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dibidang Kesehatan yang terwakili oleh RSUD Negara dan Puskesmas selaku pemberi layanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas seperti pemenuhan dokter spesialis, penyelesaian persoalan-persoalan teknis dan pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan.
8. Peningkatan pelayanan urusan Pekerjaan Umum terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan baik jalan kabupaten maupun jalan irigasi dan pembangunan irigasi.
9. Dengan telah diundangkannya Perda Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 agar Sdr. Bupati dan jajaran terutama pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman agar segera menyelesaikan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana amanat dari Perda No. 1 Tahun 2023.
10. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah terutama aset tanah SD Inpres yang belum bersertifikat hak milik Pemkab Jembrana.
11. Meningkatkan sarana dan prasarana mobil operasional pemadam kebakaran yang sudah dimakan usia dapat dianggarkan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah termasuk penganggaran alat proteksi diri petugas dan peningkatan kemampuan petugas melalui pelatihan. Harapan kedepan agar pada setiap kecamatan terdapat mobil pemadam kebakaran sebagai penanggulangan dini terhadap kebakaran yang terjadi diluar Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana.

12. Menyusun dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Pedoman Resiko Bencana (PRB) pada program penanggulangan bencana, perencanaan untuk peningkatan kapasitas petugas bersertifikasi dalam penanganan bencana dan pengadaan peralatan pendukung peringatan dini kebencanaan.
13. Segera memanfaatkan gedung Mall Terpadu sebagai wujud peningkatan layanan perizinan di Kabupaten Jembrana.
14. Sebagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, maka dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya baik dari aspek anggaran maupun jenis kebutuhan diklat yang dibutuhkan.
15. Perlu mulai dipikirkan terhadap Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) baik dalam pengadaan, revitalisasi maupun dalam hal pemeliharaan mengingat pengelolaan PJU yang profesional berpeluang untuk meningkatkan PAD Kabupaten Jembrana.
16. Sertifikasi uji kelayakan kendaraan untuk segera dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan mengingat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jembrana cukup besar.
17. Pemerintah hendaknya mengalokasikan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dan mengintruksikan kepada KONI untuk menyusun perencanaan pengembangan olahraga yang bertujuan untuk peningkatan prestasi serta melakukan event-event pertandingan yang dapat berdampak terhadap peningkatan PAD.

Demikian beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan sebagai rekomendasi kepada Sdr. Bupati guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik serta mewujudkan masyarakat Jembrana yang lebih sejahtera.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M